

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penegelolaan dana zakat sebagai berikut:

Maslah (2012) meneliti tentang Pengelolaan zakat secara Produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIZ di Tarukan, candi, Bandungan, semarang). Dengan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosiologis menunjukkan hasil bahwa Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian *mustahiq*, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahiq* mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.

Syuraidah (2011). Strategi penyaluran zakat Dompot dhuafa Republika dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kaum dhuafa. Dengan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosiologis menunjukkan hasil bahwa: Strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah diantaranya dengan program ekonomi sistem *Qardhul hasan*, berupa pinjaman tanpa bunga LAZ dompot Dhuafa memberikan pembiayaan terhadap kaum dhuafa atau penerima zakat dan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM, misalnya penerima manfaat dana zakat mengalokasikan dana tersebut untuk usaha, misalnya berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada dompot dhuafa sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Yuliana (2010) Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang. Dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif, didapatkan hasil: Salah satu model pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah pengelolaan dana *qardhul hasan* di perbankan syariah. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah disamping it dari nasabah bank. Karena dana ini adalah dana hibah yang bertujuan untuk pemeratan ekonomi, maka pengalokasiannya harus bermanfaat bagi masyarakat bawah. Model pengelolaan dan ZIS Bank Syariah dilakukan

dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan Masjid. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula mustahiq berubah menjadi muzakki.

Wulansari (2011) Analisis peranan Dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *Mustahiq* (Studi Kasus Rumah Zakat kota Semarang). Dengan metode Deskriptif. Didapatkan hasil bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Khasanah (2013) Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan *Mustahiq* (Studi Kasus Di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012). Hasil penelitian diketahui bahwa, pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, tanpa menafikan keberhasilan tersebut, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program

pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang di alami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyak potensi yang bisa di kembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa di lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya mustahiq yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Motode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Maslah (2012) Pengelolaan zakat secara Produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIZ di Tarukan, candi, Bandungan, semarang)	Penelitian tentang pengelolaan zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZIZ di Tarukan, candi, Bandungan, semarang	Kualitatif dengan pendekatan Sosiologis	Hasil penelitian didapatkan Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para <i>mustahiq</i> berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian <i>mustahiq</i> , hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para <i>mustahiq</i> . Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para <i>mustahiq</i> mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.
2.	Syuraidah (2011) Strategi penyaluran zakat Dompot dhuafa Republika dalam	Lebih fokus pada Strategi apa yang digunakan Dompot dhuafa Republika	Kualitatif Deskriptif	Strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam meningkatkan usaha mikro kecil

	meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kaum dhuafa	dalam menyalurkan zakatnya yang bisa berdampak dalam meningkatkan Dompot dhuafa Republika		dan menengah diantaranya dengan program ekonomi sistem Qardhul hasan, berupa pinjaman tanpa bunga LAZ dompet Dhuafa memberikan pembiayaan terhadap kaum dhuafa atau penerima zakat dan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM, misalnya penerima manfaat dana zakat mengalokasikan dana tersebut untuk usaha, misalnya berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada dompet dhuafa sesuai dengan akad yang telah disepakati.
3.	Yuliana (2010) Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang	Pada Implementasi pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shadaqah yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah yang digunakan untuk pemberdayaan UKM di malang	Kualitatif Deskriptif	Pendistribusian dana <i>qardhul hasan</i> di perbankan syariah. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah disamping it dari nasabah bank. Karena dana ini adalah dana hibah yang bertujuan untuk pemeratan ekonomi, maka pengalokasiannya harus bermanfaat bagi masyarakat bawah. Model pengelolaan dan ZIS

				Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan Masjid. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengemb angkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula mustahiq berubah menjadi muzakki.
4.	Wulansari (2013) Analisis peranan Dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat kota Semarang)	Peranan dan dampak dari Dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahiq, seperti perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha pada Usaha Mikro di Rumah zakat semarang	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau <i>qardhul hasan</i> . Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara oemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.
5.	Khasanah (2013) Upaya Pendayagunaan Zakat,	Zakat dan pemberdayaan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian diketahui bahwa pendayagunaan ZIS dalam upaya

<p>Infaq, Shadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> (Studi Kasus Di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)</p>			<p>pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, tanpa menafikan keberhasilan tersebut, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang di alami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyak potensi yang bisa di kembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa di lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya <i>mustahiq</i> yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.</p>
---	--	--	---

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Zakat

Zakat merupakan satu dari lima Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Setiap muslim mempunyai kewajiban membayar zakat bila harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haulnya. Bahkan keimanan seorang muslim belum sempurna sebelum ia membayar zakat. Bila dirincikan, zakat menempati urutan ketiga dari lima rukun Islam, yaitu setelah mengucap dua syahadat dan kewajiban melaksanakan shalat maka kewajiban muslim selanjutnya adalah membayar zakat. Setelah ketiga hal tersebut, kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan puasa dan menunaikan ibadah haji.

#### 2.2.1.1 Definisi Zakat

Secara estimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa arab “Zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*Mustahiq*) oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*). (Khasanah, 2010: 34)

Makna zakat secara etimologis biasa terkumpul dalam Al-Qur’an Surat Attaubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. At-taubah: 103)

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikan dengan, “ mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. (Zuhayly, 2005)

Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok khusus adalah delapan golongan yang diisyaratkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Taubah: 60)

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Menurut Sudirman (2007: 18) Pijakan hukum disyaratkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian landasan dari dasar hukum zakat dari al-Qur'an dan Hadits yang dimaksudkan.

#### 1. Al-Qur'an

##### a. Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:110)

##### b. At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”(Qs. At-taubah: 11)

## c. Al-Mu'minun ayat 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ  
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.*” (Qs. Al-Mu'minun:1-4)

Dari beberapa ayat tersebut, secara jelas dapat ditangkap sejumlah pesan tentang perintah wajib untuk menunaikan zakat.

## 2. Hadits

Menurut Diana (2008: 74) Kewajiban Zakat selalu disebutkan dalam al-Qur'an setelah salat, ini berarti zakat merupakan kewajiban bagi orang muslim. Selain itu terdapat hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori tentang zakat.

Bukhori:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ  
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Ibnu Umar berkata: “*Saya diperintahkan memerangi manusia sampai baca syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu maka terjagalah darah dan hartanya, kecuali dengan hak islam dan perhitungannya diserahkan pada Allah.*”

### 2.2.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

menurut Hafidhuddin (2002: 11) hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut,

ia memiliki waktu dan kesempatanya untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diridan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Alloh SWT.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun ekonomi sekaligus pemerataan pemerataan pendapatan.

Ketujuh, dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

#### 2.2.1.4 *Mustahiq* Zakat

Ketentuan dan ketetapan Al-Qur'an mengenai orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat tidak disebutkan secara spesifik. Akan tetapi beberapa golongan orang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*). Sebagaimana telah digariskan ketentuannya oleh Allah Swt dalam al-Qur'an yaitu surat At-taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat di atas, maka penjelasan mengenai delapan golongan orang yang berhak menerima zakat bisa dijelaskan sebagai berikut: (Hasan, 2005: 93)

##### 1. *Fakir*

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*). Menurut Abu Hanifah, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan

tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama, *fakir* adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

## 2. Miskin

Masih dalam perbedaan pendapat yang sama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tanggungannya, tetapi penghasilannya tetapi tidak mencukupi.

Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qashim (tokoh fikih madzhab Maliki) tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut. Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

## 3. *Amil* zakat

*Amil* zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikan kepada yang berhak merimanya (*Mustahiq*)

Menurut Hasan (2005, 97) persyaratan seorang amil meliputi:

- a. Seorang muslim, karena ia mengurus zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin, tetapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan penerimaan dan pembagian zakat itu.
  - b. Seorang *mukallaf* (dewasa) yang sehat akal pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tugasnya.
  - c. Seorang yang jujur, karena dia menerima amanat harta kaum muslimin, jangan sampai disalahgunakan.
  - d. Seseorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai pelaksanaannya.
  - e. Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau amil itu benar-benar difungsikan.
  - f. Seorang lelaki menurut sebagian pendapat ulama.
4. *Muallaf*

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk *muallaf* adalah:

- a. Orang fakir yang diharapkan atau diperkirakan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah nabi pernah memberikan zakat kepada Shafyan bin Umayyah pada saat penaklukan Makkah.
- b. Orang yang baru masuk Islam dengan harapan imanya kuat

tidak goyah lagi sesudah memeluk agama islam.

- c. Orang islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.

Oleh yusuf Qardlawi ditambahkan lagi:

- d. Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama islam bila tidak diberi, mereka mencelah dan melecehkan islam.

- e. Tokoh yang berpengaruh yang sudah memeluk agama islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. Dengan pengaruhnya diharapkan mereka pun turut memeluk agama islam.

- f. Tokoh kaum muslimin yang cukup berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imanya masih lemah, dengan jalan ini diharapkan imanya bertambah kuat dan mantap.

##### 5. *Riqab*(hamba sahaya/ budak)

Mengingat perbudakan pada masa kini tidak ada lagi, maka Muhamad Rasyid Ridha seorang mufasir dari Mesir mengatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak ini bisa dialihkan untuk membantu suatu bangsa guna melepaskan diri dari penjajahan. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fikih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan kemanusiaan, seperti perbudakan ekonomi, cara berpikir, dan

politik.

#### 6. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya, demikian pendapat Imam Syafi'i, Imam malik dan ahmad. Sedangkan menurut madzab hanafi, orang yang berhutang karena bangkrut, kebakaran, bencana alam, dan ditipu orang.

Sedangkan menurut hasan (2005: 100) hutang yang dibayar dengan zakat adalah sebanyak hutang yang menjadi beban seseorang, apakah hutang pribadi ataupun hutang untuk kemaslahatan ummat.

#### 7. *Sabilillah*

Menurut Khasanah (2010: 42) Yang dimaksud *Sabilillah* ia jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena Ridha Alloh baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang *Sabilillah* bisa diartikan guna membiayai syiar islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama islam oleh lembaga-lembaga islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk *sabilillah* adalah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajarkan ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

## 8. *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud *Ibnu Sabil* adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkannya zakat atau melewati negara itu. Akan tetapi diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat. (Khasanah, 2010: 42)

### 2.2.1.5 Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal bahasa Inggris *Productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnainu, 2008) dalam Rusli (2013: 3).

Sedangkan menurut Rafi' (2011: 132) pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pelayagunaanya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelolah), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut

jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat, melainkan lama kelamaan menjadi *muzakki*.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu Pertama, pendayagunaan zakat yang berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan (karitas) atau hibah konsumtif.

Kedua, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

Pendapat yang dikemukakan oleh Sahal mengenai zakat produktif dalam Asnaini (2008: 93) bahwa dalam pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh *mustahiq*. dikatakan Sahal, “pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (pendekatan *basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri di samping bermakna ubudiyah juga bermakna sosial. Zakat adalah salah satu

cara untuk mempersempit jurang perbezaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat. Jadi menurut Sahal zakat adalah intitusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok pula masyarakat. Zakat merupakan media (*wasa'il*) yang disediakan islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

Menurut al-Bajuri dalam Rafi' (2011: 132) mengenai pendayagunaan harta secara produktif ini sebagian ulama' dari golongan Syafi'iyah mengemukakan sebagai berikut:

و يعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشترين بما يعطيا نه عقارا يستغلا نه . وللاءمام ان يشترى لهما ذلك كما في الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب . اما من يحسنه بحرفه فيعطى ما يشترى به الاتها . ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه بقدر مايفي رجة بكفايته غا لبا .

*“orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/ lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilan atau kemauan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungan dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.*

Selain itu, Fatwa MUI No 14 tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Menyatakan Bahwa Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara

fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat. Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat.
3. Bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

#### 2.2.1.6 Manajemen Pengelolahan Zakat

Menurut Khasanah (2010: 62) manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula dengan halnya pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun dan mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolahan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama penting. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusianya. Hal ini mungkin disebabkan

pendistribusian mencakup pula pengumpulan.

Menurut Sudirman (2007: 79) untuk menggairahkan organisasi, tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen modern. Kita bisa menerapkan manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktifitas ini dirangkum oleh Sudewo. Berikut ini point penting dalam buku manajemen zakat.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan berbagai hal, antara lain terkait waktu dan strategi. Perencanaan model pertama, sering dibagi dalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

Organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis dari pada perencanaan berdasarkan waktu. Perencanaan strategis akan memungkinkan lembaga zakat untuk bereaksi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

#### 2. Pengorganisasian

Yang dimaksud pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk untuk

mengatur para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Termasuk dalam lembaga zakat, kita akan bertemu orang-orang yang memiliki motivasi yang berbeda. Seharusnya apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengelolaan zakat, saat berbicara organisasi, semua kepentingan yang mengatas namakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh.

Koordinasi menurut Sadewo setidaknya kan melibatkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pimpinan

Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga zakat, sedikit banyak akan tergantung kepada pimpinanya. Sering kali mendengar ungkapan bahwa warna organisasi ditentukan oleh siapa pemimpinnya.

b. Kualitas Anggota

Di samping pemimpin, sebuah organisasi sangat membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Kapasitas anggota akan menjadi unsur penting dalam membangun citra organisasi. Potensi beragam dari para anggota menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik.

c. Sistem

Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih bertahan hidup. Sistem ini antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi, dan transparan anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

3. Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dirancang oleh organisasi, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Dalam lembaga zakat ada beberapa cara untuk memotivasi anggota organisasi antara lain:

- a. Pengelola zakat adalah mitra *muzakki*. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada *muzakki* untuk berzakat ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak *muzakki* untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b. Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan secara benar. Apabila tugas kedua ini

dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Pemberian kepada para pengungsi di penampungan darurat akan lebih bermakna jika dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Ini adalah ladang amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.

- c. Transparansi antar anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Dengan demikian, tidak ada *amil* yang merasa dikerjai atau dijadikan sapi perah oleh lembaganya. *Amil* akan bekerja optimal sedangkan *muzakki* akan percaya dan puas akan kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Komponen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses menganjurkan aktifitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan *amal ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan

yang dilakukan oleh individu sendiri. Dengan kesadaran itu penyimpangan akan mudah diminimalisasi. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Pengawasan dalam lembaga zakat, setidaknya ada dua substansi, pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja, amil juga melakukan ibadah. Inilah yang membedakan amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya.

#### 2.2.1.7 Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. (Fakhrudin, 2008:314)

a. Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitra berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak

kambing, sapi perahan atau untuk membejak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. (Fakhrudin, 2008:315)

#### 2.2.1.8 Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diikuti dengan keputusan menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No.38 Tahun 1999 dan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji N0.D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengolahan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. (Nurul dan Heykal, 2010: 306).

Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat :

1. Independen. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
2. Netral. Karena didanai masyarakat, berarti lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu saja.
3. Tidak berpolitik. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik. Hal ini perlu dilakukan agar donatur yakin bahwa dana tidak digunakan untuk kepentingan partai.

Struktur organisasi pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasanya memacu pada UU Yayasan. Lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dewan Pembina

Dewan pembina bertugas untuk:

- a. Memberikan nasihat dan arahan kepada pengurus
- b. Memilih, menetapkan juga memberhentikan dewan pengawas syariah
- c. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus
- d. Meminta pertanggungjawaban pengurus
- e. Dan lain-lain

## 2. Dewan pengawas Syariah

Dewan pengawas Syariah bertugas untuk:

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen
- b. Memberikan koreksi dan saran kepada pihak manajemen
- c. Memberikan laporan atas pengawasan kepada dewan pembina

## 3. Dewan pngurus/ Manajemen Lembaga Pengelolah zakat

Tugas yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelolah zakat dan juga *merealisir* rencana yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun bagian yang ada pada dewan pengurus antara lain:

- a. Ketua atau direktur. Tugas utama yang dilaksanakan adalah memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelolah zakat.
- b. Bagian penyaluran ZIS. Membuat program kerja distribusi ZIS dan juga melaksanakan pendistribusian tersebut.
- c. Bagian keuangan. Bertugas membuat laporan keuangan dari lembaga pengelolah zakat dan juga mengelolah aset-aset yang dimiliki.
- d. Koordinator program. Menyusun dan melaksanakan program lembaga pengelolahan zakat.

- e. Bagian pengumpulan dana ZIS. Bertugas untuk melakukan pengumpulan zakat di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta penyetoran ZIS tersebut.

Organisasi pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga yaitu, badan Amil zakat dan lembaga amil zakat.

- a. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelolah zakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat mendapatkan pengakuan dari pemerintah. BAZ dan LAZ mendapat tugas untuk mengeluarkan surat bukti setor zakat (BSZ) yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) saat membayar pajak di kantor pelayanan pajak.

Menurut Sudirman (2007, 96) BAZ lembaga zakat profesional memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang.
4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan tingkatannya.

5. Merencanakan kegiatan tahunan
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat.

Menurut Sudirman (2007, 101), LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat.
- b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit ke media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

## 2.2.2 Pemberdayaan

### 2.2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Suharto (2009: 58) Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita

inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu social tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat di rubah. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya poses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekan pada pengertian kekuasaan yang tidak statitis, melainkan dinamis.

Menurut Sulistiati (2004: 229) dalam Khasanah (2013: 27) mengatakan, bahwa memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengemukakan dan mendinamisasikan potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2009: 60)

#### 2.2.2.2 Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2009: 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara *kolektif*. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sistem atas sumber lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga ras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering

disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

#### 2.2.2.3 Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial berpusat pada empat

bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendukung (*Supporting*). (Suharto, 2005: 95)

- a. Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi contoh (model), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
- b. Penguatan merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan *direktif* berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.
- c. Perlindungan merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai

konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

- d. Pendukung ; mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendampingan dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelolah dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengukur sumber data.

### 2.2.3 Pengertian UMKM

Menurut Hubeis (2009: 20) UKM (termasuk usaha kecil) didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (misal spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai terkait UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Berbagai defisi mengenai UKM adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi.
  - a. Badan Pusat Statistik (BPS); UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 Orang.

- b. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a) Modal kurang dari Rp 20 juta; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 Juta; (c) memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (d) omset tahunan Rp 1 miliar.
- c. Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara) koperasi dan usaha kecil menengah (UU No.9 Tahun 1995): UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan Rp 1 Miliar; dan dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta- Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.
- d. Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 400 juta.
- e. Departemen perindustrian dan perdagangan
- 1) Perusahaan memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (departemen perindustrian sebelum digabung)
  - 2) Perusahaan memiliki modal kerja dibawah Rp 25 juta (Departemen perdagangan sebelum digabung)
- f. Departemen keuangan: UKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimum Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

- g. Departemen kesehatan: perusahaan yang memiliki penandaan standar mutu berupa sertifikat penyuluhan (SP), Merek Dalam Negeri (MD), dan Merek Luar Negeri (ML)
2. Di negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara, yaitu sebagai berikut:
- a. World Bank; UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\pm$  30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
  - b. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
  - c. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang dikategorikan usaha rumah tangga.
  - d. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak dibidang manufaktur dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta - 300 juta.

Sedangkan Pengertian UMKM Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Kriteria UMKM Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

**Tabel 2.2**  
**Kriteria UMKM**

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3.	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa usaha mikro jika memiliki jumlah asset maksimal 50 juta dengan omzet maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil dengan jumlah asset diatas 50 juta sampai 500 juta, dan omzet diatas 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk usaha menengah asset diatas 500 juta sampai 10 miliar dan omzet 2,5 miliar sampai 50 miliar.



### 2.3 Kerangka Berfikir



